

**ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI KEBUTUHAN POKOK
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS SYARI'AH
(Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kec. Pajangan Bantul)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Agama
Universitas Alma Ata Yogyakarta Untuk memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh:

ROKIMAH

NIM 122200029

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Praktek jual beli dalam pandangan Islam adalah segala usaha manusia dalam mengelola sumberdaya untuk menciptakan produk, barang, dan jasa dengan tujuan melayani kebutuhan masyarakat. Praktek jual beli telah diatur oleh syariat Islam dan dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW dengan rukun jual beli yaitu, adanya penjual, adanya pembeli, adanya *ijab qobul*, dan adanya barang yang dijual belikan. Sedangkan syarat sah jual beli yaitu, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli (adanya saling ridho dan kedua belah pihak yang berkompeten melakukan praktek jual beli), dan persyaratan yang berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual belikan (objek jual beli yang halal serta bermanfaat dan merupakan hak milik penuh).

Sehubungan dengan hal tersebut penyusun memilih Pasar Tradisional Sudimoro yang terletak di Kecamatan Pajangan sebagai objek penelitian, disini peneliti ingin mengkaji lebih dalam praktek dagang dari pedagang kebutuhan pokok yang ada di Pasar Tradisional Kecamatan Pajangan, dan bagaimana tinjauan etika bisnis syari'ah terhadap praktek jual beli tersebut.

Metode yang nantinya akan digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Sampel penelitian terdiri dari 90 pedagang yang ditentukan dengan teknik *Cluster Sampling* kemudian pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Transaksi atau praktek jual beli yang dilakukan di pasar tradisional Kecamatan Pajangan masih seimbang dan masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan.kegiatan jual beli yang ada di pasar tradisional sudimoro Kecamatan Pajangan sudah sesuai. Jika dilihat dari akad jual belinya yang di bagi menjadi dua kategori yaitu akad objek jual beli dan akad transaksi jual beli, praktek jual beli di Pasar Tradisional Kecamatan Pajangan ini belum bisa dikatakan sesuai. Dari segi etika bisnis syariah, praktek jual beli yang dilakukan di Pasar Tradisional Kecamatan Pajangan juga belum sesuai karena dilihat dari etika bisnis pasar Islam, praktek yang dilakukan masih belum sesuai.

Kata kunci : Transaksi jual beli, etika bisnis syari'ah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini ekonomi merupakan hal yang penting selain kebutuhan pokok, ekonomi juga hal yang tidak bisa di pisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena manusia itu makhluk sosial dimana manusia saling berhubungan, saling membutuhkan dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kegiatan yaitu kegiatan ekonomi. Sedangkan pergaulan atau interaksi hidup tersebut dimana tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.¹ Muamalah dalam bahasa yaitu (*lughatan*), kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Sedangkan secara istilah (*syar'an*), muamalah merupakan sistem kehidupan.² Jadi dalam fikih ini telah jelas bahwa manusia dan kegiatan ekonomi sangat berkaitan erat, maka tidak heran kalau manusia terus melakukan penemuan demi kemajuan dan perkembangan ekonomi dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Semakin pesatnya perkembangan (IPTEK) pada saat ini cenderung mendorong berkembangnya aspek di semua bidang terutama bidang ekonomi. Oleh karena

¹ Ahmad A. Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2000), hlm. 11

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, cet. 1, (Bogor: Ghalia: Indonesia, 2012), hlm.10

itu saat ini bermunculan bisnis³ atau usaha yang memanfaatkan perkembangan (IPTEK) tersebut, sebagai contoh *online shop*. *Online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet, dalam bertransaksi dengan *online shop* para pelanggan hanya duduk manis di depan komputer dimanapun kapanpun dengan sangat mudah dan nyaman.⁴ Akan tetapi seiring perkembangan (IPTEK) dengan segala kecanggihan dan kemudahannya, masyarakat Indonesia ternyata tidak terus meninggalkan kegiatan bisnis yang sudah turun temurun dari dulu sampai sekarang yaitu kegiatan yang ada di pasar.

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan berlangsung sejak peradaban awal manusia.⁵ Disini pasar berperan penting, karena keberadaan pasar dalam pergerakan ekonomi yaitu memajukan ekonomi masyarakat Indonesia baik itu pasar modern ataupun pasar tradisional. Serta pasar merupakan tempat pembeli dan penjual bersama-sama melakukan pertukaran.⁶ Dengan adanya pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pasar adalah tempat yang memiliki unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis, tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan tukar menukar atau melakukan kegiatan jual beli.⁷

³ Bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dikutip dari buku Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, UPP-AMP YKPN, 2004), Hal. 37.

⁴ <http://research.amikom.ac.id> Diakses Senin, 02 november 2015, 3.07.

⁵ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindu Persada, 2008).

⁶ Sofjan Assauri, *Mamajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 98.

⁷ Tukar menukar harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Dikutip dari Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012). Hlm. 111.

Praktek jual beli dalam pandangan Islam adalah segala usaha manusia dalam mengelola sumberdaya untuk menciptakan produk, barang, dan jasa dengan tujuan melayani kebutuhan masyarakat. Praktek jual beli telah diatur oleh syariat Islam dan dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW dengan rukun jual beli yaitu, adanya penjual, adanya pembeli, adanya *ijab qobul*,⁸ dan adanya barang yang dijual belikan.⁹ Sedangkan syarat sah jual beli yaitu, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli (adanya saling *ridho* dari kedua belah pihak yang berkompeten melakukan praktek jual beli), dan persyaratan yang berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual belikan (objek jual beli yang halal serta bermanfaat dan merupakan hak milik penuh).

Tetapi selama ini banyak dijumpai praktek jual beli yang tidak menggunakan etika dan prinsip Islami seperti pengurangan takaran timbangan, penyuapan, penimbunan barang, bunga (*riba*), bahkan pemalsuan produk yang menjadi perbincangan saat ini.

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti Pasar Tradisional karena Pasar Tradisional merupakan sebuah arena yang dipenuhi dengan berbagai aktifitas sosial ekonomi, maka di Pasar Tradisional terdapat berbagai mekanisme jual beli dari pedagang besar, kecil, dari lesehan, sampai kios,¹⁰ yang kemudian memiliki persaingan yang alamiah. Di dalam Pasar Tradisional terdapat

⁸ *Ijab* adalah perkataan penjual misalnya saya jual barang ini sekian. Sedangkan *qobul* adalah perkataan pembeli misalnya saya terima atau saya beli dengan harga sekian. Dikutip dari *ibid*, hlm. 110

⁹ *Ibid*, hal. 110.

¹⁰ Sumintarsih, dkk, *Eksistensi Pasar Tradisional*, (Yogyakarta, Balai Pelestarian Sejarah & Nilai Tradisional Yogyakarta, 2011), hlm. 5.

banyak pihak-pihak yang memiliki arti penting dan berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya, pihak yang dimaksud seperti: penjual, pembeli, dan para tukang panggul yang keberadaanya tidak dapat dipisahkan dari unsur pasar. Mereka semua adalah pihak yang berperan penting dalam mempertahankan eksistensi Pasar Tradisional di Indonesia.

Peneliti memilih Pasar Tradisional yang terletak di Kecamatan Pajangan Bantul yang dijadikan sebagai objek penelitian karena selain letak pasar ini relatif dekat dari tempat tinggal peneliti, juga belum ada yang melakukan penelitian di Pasar Tradisional ini, sehingga nantinya penelitian ini diharapkan mampu membantu para pengelola untuk perkembangan Pasar Tradisional di Kec. Pajangan Bantul ke depannya.

Selain itu juga karena Di Pasar Tradisional sangat riskan sekali untuk menerapkan praktek jual beli yang tidak menggunakan prinsip Islami, disebabkan terdapat banyak pedagang yang melakukan praktek jual beli di Pasar Tradisional. Karena di Pasar Tradisional Kec. Pajangan Bantul di dominasi oleh pedagang kebutuhan pokok, Maka itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam praktek dagang dari perdagangan kebutuhan pokok di Pasar Tadisional Kecamatan Pajangan Bantul, yang kemudian dapat dirumuskan, yaitu bagaimana praktek jual beli pada barang dagangan kebutuhan pokok tersebut serta etika jual beli yang ditinjau oleh Islam yaitu dalam etika bisnis Islam.

Etika bisnis Islam membicarakan masalah – masalah moral dari bisnis yang telah telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW yaitu :

1. Mencari kekayaan yang halal. Seperti yang dituliskan dalam Al-Qur'an yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَالِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹¹

2. Bersikap jujur. Seperti yang tercantum dalam Al – Qur'an yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar,¹² dan

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya : ”niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati

¹¹ QS. Al Baqarah ayat 275

¹² QS. Al Ahzab ayat 70

*Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.*¹³

Dari kedua ahlak yang telah dicontohkan Nabi yaitu mencari kekayaan yang halal dan adanya larangan riba serta berperilaku yang jujur dapat memberikan gambaran bahwa Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rizky dan penghidupan .

Dalam makna kejujuran disini adalah bagaiman seorang pengusaha atau pedagang senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Selain kedua aspek diatas ahlak yang lain adalah amanah yaitu seorang pembisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, menjaga kekayaanya dengan memenuhi hak-hak Allah SWT dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sejauh mana etika bisnis Islam memberikan pengaruh terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Tradisional, untuk lebih meningkatkan eksistensi kinerja pasar tradisional pada masyarakat. Sehingga Pasar Tradisional mampu bertahan dan berjalan sesuai dengan hukum -hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Praktek Jual Beli Kebutuhan Pokok Dalam Perspektif Etika Bisnis Syari’ah (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kec. Pajangan Bantul)**”.

¹³ QS. Al Ahzab ayat 71

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Pasar Tradisional sangat riskan (rawan) untuk melakukan praktek jual beli yang tidak sesuai prinsip Islami.
2. Praktek jual beli di Pasar Tradisional Kecamatan Pajangan belum diketahui apakah sudah menerapkan etika bisnis Islam atau belum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai permasalahan yang di uraikan tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Kecamatan Pajangan Bantul?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis syariah terhadap praktek jual beli tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dinamika penerapan jual beli yang diterapkan pada Pasar Tradisional di Kecamatan Pajangan, Bantul.
2. Untuk mengetahui, apakah etika bisnis syariah telah diterapkan di pasar Tradisional Kecamatan Pajangan, Bantul.

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Peneliti

- a. Hasil dari penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengalaman dalam ilmu ekonomi khususnya jual beli. Sehingga akan digunakan sebagai acuan untuk kegiatan selanjutnya.
- b. Merupakan salah satu syarat wajib bagi peneliti untuk mendapatkan gelar strata 1 (S1) Prodi Ekonomi Syariah di STIA ALMA ATA YOGYAKARTA.

- c. Untuk manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi para pelaku bisnis, menjadikan bahan pertimbangan untuk kemudian memperbaiki strategi yang dilakukan untuk selanjutnya.

2. Untuk manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan pasar Tradisional di Indonesia. Serta sebagai referensi bagi kalangan yang ingin meneliti dengan topik yang berhubungan dengan judul diatas.

Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi di perpustakaan STIA Alma Ata Yogyakarta, sehingga nantinya diharapkan ada penelitian -penelitian selanjutnya sebagai penyempurna penelitian ini.

F. Sistematika

pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab sistematika sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II: Memuat tinjauan pustaka, landasan teori sebagai pendukung dari penelitian, dan pembahasan teoritik yang dimulai dari hal-hal yang berkaitan dengan variabel-variabel independen yaitu etika bisnis syariah, serta variabel dependen yaitu: praktek jual beli dalam prespektif etika bisnis syariah.

Bab III : Menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian, devinisi oprasional variabel dan pengukuran statistik untuk menjelaskan hasil penelitian.

Bab IV : Analisis data dan pengujian hipotesis, pada bab ini akan dibahas analisa data dan pengujian hipotesis yang terdiri dari reduksi data, kategori data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.

Bab V : Menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan uraian singkat mengenai keseluruhan dalam skripsi ini dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. M. (2000). *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- al-Muslih, S. A.-S. (2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Assauri, S. (2010). *Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azis, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, S. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI.
- Dharmamesta, B. S. (2000). *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- dkk, Emiliana. S. (2011). *Eksistensi Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Evers, M. S. (1985). *Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Fahmi, I. (2014). *Etika Bisnis (Teori, Kasus dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ghony, D. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, S. S. (2011). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Keraf, A. S. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Meleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- _____. (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- P3E1. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Riyadi, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2014). *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Destriana, Y. (2013). *Pemberlakuan Member Card dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Mubarok, M. A. (2009). *Praktik Jual Beli Sumber Air dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rosyadi, I. (2010). *Praktik Jual Beli Lintah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sumintarsih, dkk. (2011). *Eksistensi Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Widiyono. (2006). *Praktik Jual Beli Pasir di Depo "JR" Klaten ditinjau dari Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

SUMBER DARI WEB :

- <http://research.amikom.ac.id> Diakses Senin, 02 november 2015, 3.07.
- <http://pasca.unand.ac.id> diakses pada hari Kamis, 13-11-2014, 14.45.
- <http://asisbuton.files.wordpress.com> diakses pada hari minggu 16-11-2014, 11.57.
- <http://www.npslawoffice.com> diakses hari sabtu 13-02-2016, pukul 14.45WIB.
- <http://www.alsowah.or.id> diakses pada hari sabtu 13-02-2016, pukul 14.30 WIB.

SUMBER DARI WAWANCARA :

Hasil Wawancara dengan Bpk. Sarwedi (Pamong Desa) Pada Tanggal 11-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Ibu. Poniem (masyarakat/konsumen) Pada Tanggal 11-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Bpk. Sari Achmadi (pengelola pasar) Pada Tanggal 12-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Ibu. Suti (masyarakat/konsumen) Pada Tanggal 17-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Ibu. Sumiati (pedagang sembako) Pada Tanggal 10-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Ibu. Payem (pedagang sembako) Pada Tanggal 10-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Bpk. Sugiman (pedagang sayuran) Pada Tanggal 10-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Ibu. Suharni (pedagang sayuran) Pada Tanggal 12-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Sdri. Riris Dwi Wulansari (pedagang makanan jadi) Pada Tanggal 10-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Ibu. Pardiyem (pedagang makanan jadi) Pada Tanggal 14-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Ibu. Aris Fidiyaningsih (pedagang pakaian) Pada Tanggal 10-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Ibu. Sutrayanti (pedagang daging ayam) Pada Tanggal 10-01-2016.

Hasil Wawancara dengan Ibu. Ngadiyem (pedagang tahu tempe) Pada Tanggal 10-01-2016.